



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/1005/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/536/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENINGKATAN PERAN AKTIF  
MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DI KABUPATEN PACITAN  
TAHUN 2017**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan adanya alih tugas/mutasi Pejabat di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, maka guna kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Pacitan Tahun 2017, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor **188.45/536/KPTS/408.12/2017** tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor **188.45/536/KPTS/408.12/2017** tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;

5. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/536/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha di Kabupaten Pacitan Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/536/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha di Kabupaten Pacitan Tahun 2017 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman Lampiran nomor urut 4 kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
4	Sekretaris I	SUYANTO, S.Sos	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Pacitan

- Pada halaman Lampiran nomor urut 9 kolom 3 huruf a, b, d, f dan huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
9	Koordinator Kecamatan	a. AMAT TAUFAN, S.Sos	Camat Pacitan
		b. MUNIRUL ICHWAN, S.STP	Camat Arjosari
		d. AGUNG DWI CAHYONO, AP	Camat Bandar
		f. SUGENG WIDODO, S.Sos, MM	Camat Kebonagung
		i. WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Camat Sudimoro

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 29 - 9 - 2017

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**